

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ARCHI INDONESIA TBK.

Selasa, 26 April 2022

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Archi Indonesia Tbk. (Selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15/2020**") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("**POJK 16/2020**") tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Perseroan menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa dan suara secara elektronik dengan mekanisme **e-proxy dan e-vote** melalui aplikasi eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Pemegang saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui aplikasi **eASY.KSEI** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> adalah yang berhak hadir, memberi suara dan memberikan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.
4. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**").
5. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta para pemegang saham atau kuasanya yang hadir untuk membuktikan wewenangnya untuk hadir, memberikan suara dan memberikan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.
6. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas secara tertulis melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI sebelum diadakan pemungutan suara. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, diminta untuk mengangkat tangan dan menyampaikannya secara tertulis dalam formulir yang disediakan oleh Petugas kami dengan menuliskan Nama serta Jumlah Saham yang dimiliki/diwakili. Petugas kami akan mengumpulkan formulir tersebut untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat dan Notaris.
7. Apabila Pimpinan Rapat menentukan tidak ada lagi pertanyaan terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas, Pimpinan Rapat akan memberitahukannya sehingga dengan demikian tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan susulan.

8. Pimpinan Rapat berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan untuk dijawab jika pertanyaan yang disampaikan melebihi 2 (dua) pertanyaan.
9. Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 butir a Anggaran Dasar Perseroan, jumlah Kuorum kehadiran pemegang saham untuk Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
10. Cara Pengambilan Keputusan Rapat:
 - 1) Berdasarkan Pasal 40 POJK 15/2020, keputusan Rapat diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan **pemungutan suara**, dengan ketentuan untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima, sesuai Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 butir c POJK 15/2020, bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sedangkan untuk Mata Acara Keenam tidak dilakukan pemungutan suara dikarenakan bersifat Laporan.
 - 2) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI dipersilakan untuk memasukkan pilihan suaranya pada kolom yang tersedia dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - 3) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengisi kartu suara yang sudah dibagikan dan menyerahkannya dengan cara mengangkat tangan sehingga Petugas kami dapat mengambil kartu suara tersebut untuk dicatat dan dibacakan oleh Notaris.
 - 4) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain dan berdasarkan Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara.
11. Bahan Mata Acara Rapat dan Tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.archiindonesia.com.